

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penulisan penelitian dari bab I hingga bab IV, penulis menyimpulkan beberapa hal penting yang menjadi perhatian utama guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Penulis menyimpulkan hal tersebut sebagai berikut:

1. Hakim militer memiliki peranan penting dalam penegakan hukum dalam lingkungan peradilan militer. Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim militer diperlukan perhatian khusus mengingat peraturan perundang-undangan menuntut seorang hakim militer berdiri dibawah kedua institusi besar yang mana rumpun, tupoksi dan kewenangannya berbeda. Hal yang seharusnya tidak boleh saling bersinggungan, dalam konteks sistem peradilan militer hal ini justru dijadikan formula guna penegakan hukum. Dari segi kewenangan secara *vertikal* dan *horizontal*, yang berkaitan dengan institusi induknya yakni TNI, hakim militer masih memiliki keterkaitan langsung dengan hal-hal yang sifatnya administratif kepegawaian. Konsekuensi akan hal tersebut, seorang hakim militer secara finansial dan berkarir juga masih bergantung kepada institusi induknya. Dengan kedudukan hakim militer saat ini, peradilan militer belum menemukan titik kemandirian murni yang diharapkan oleh konstitusi. Hal ini dikarenakan kedudukan finansial dan hal yang berkaitan dengan administratif kepegawaian, yang sifatnya masih berhubungan dengan kedudukan institusional masih tinggi potensi untuk diintervensi. Dalam

perspektif teori dan kaidah hukum berdasarkan amanat konstitusi, kemandirian yang diharapkan belumlah terpenuhi.

2. Pemberlakuan peraturan hukum yang secara normatif berlaku saat ini mengakibatkan kedudukan hakim secara institusional berdiri didalam kedua institusi. Oleh karenanya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketidakmandirian hakim militer dalam sistem peradilan militer. Faktor-faktor yang dimaksud terdiri atas: Faktor Struktural kedudukan hakim militer secara institusional saat ini berdampak kepada peradilan militer yang secara institusi seolah merupakan badan subordinasi dari TNI; Faktor Pemahaman hakim militer yang mengemban berbagai doktrinasi dari kedua institusi yang berbeda dituntut dapat mempertimbangkan dan membedakan kepentingan hukum demi tegaknya keadilan, dan kepentingan yang sifatnya politis ataupun kekuasaan; Faktor Kekuasaan yang saat ini ada yakni dominasi TNI terhadap jalannya karir hakim militer dalam hal kenaikan pangkat, jabatan dan sebagian unsur finansialnya memberikan sebuah tekanan terhadap hakim sehingga putusan hukum yang tercipta tidak sesuai hati nurani hakim. Selain itu dominasi TNI dari segi sistem peradilan militer yang menaungi badan yang memiliki kewenangan dari segi penyidikan hingga pemasyarakatan, membuat peranan hakim militer dalam memberi pertimbangan hukum menjadi sangat penting. Apabila hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki potensi untuk di intervensi, maka kemandirian peradilan militer tidak akan tercipta.

B. Saran

Hakim militer merupakan unsur penting dalam jalannya sistem peradilan militer. Peranan hakim militer tidak dapat dipandang sebelah mata dalam hal menjaga kemandirian badan peradilan. Maka dari itu, segala potensi yang kiranya dapat menghambat kemandirian badan peradilan haruslah diatasi. Mekanisme yang ada saat ini diperlukan perubahan supaya independensi badan peradilan tetap terjaga. Kedudukan institusional hakim militer perlu dipisahkan dengan unsur eksekutif.

Dominasi institusi TNI dalam keseluruhan sistem peradilan militer diperlukan keseimbangan dengan dirubahnya mekanisme administratif kepegawaian hakim militer yang didalamnya menyangkut campur tangan eksekutif terhadap yudikatif. Peranan dan kedudukan TNI yang sedikit banyak berpengaruh terhadap karir hakim militer perlu dirubah dengan dibuat jabatan fungsional tertentu dalam Mahkamah Agung yang bertugas sebagai Panglima dalam memimpin dan bertugas mengurus segala hal yang sifatnya administratif hakim tanpa melalui persetujuan institusi lain diluar yudikatif.